

**KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA**



**LAPORAN
KINERJA 2021**

**SEKRETARIAT DEPUTI
BIDANG
PENGEMBANGAN PEMUDA**

KATA PENGANTAR

Atas berkah rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan limpahan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021, sesuai data, ketentuan, dan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, alat penilaian kinerja serta pemacu peningkatan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda adalah media pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda selama tahun 2021.

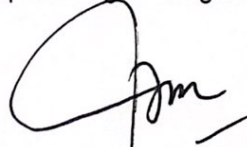
Pada tahun 2021, sebagian besar capaian kinerja baik sasaran strategis maupun sasaran program telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda sangat ditentukan oleh komitmen dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan termasuk para mitra kerja dalam rangka perbaikan kualitas pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

Kami berharap Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan sebagai umpan balik bagi seluruh personil Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda untuk memacu peningkatan kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan keberhasilan semua program, kegiatan, serta penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2021 pada unit kerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

Jakarta, 12 Januari 2022

Sekretaris Deputy Pengembangan Pemuda,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amar Ahmad', written over a horizontal line.

Dr. H. Amar Ahmad, M.Si
NIP. 197501291998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Gambaran Organisasi	3
Struktur Organisasi	5
Aspek Strategis Organisasi	6
Kegiatan dan Produk Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	8
Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
Rencana Strategis	13
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
Pengukuran Kinerja	16
Capaian Kinerja	17
Sasaran Kegiatan	19
Uraian Kinerja	31
Analisis Efisiensi Sumber Daya	52
Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	59
SIMPULAN	60
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG



Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa setiap Entitas Akntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;

- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi akhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

GAMBARAN ORGANISASI

Sekretariat Deputi Pengembangan Pemuda merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tugas dan fungsi unit kerja ini dirumuskan dalam Pasal 164 s.d. Pasal 174. Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Sekretariat Deputy II, sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy II (Pasal 164).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Sekretariat Deputy II menyelenggarakan fungsi (Pasal 165):

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputy II;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy II;
- c. Pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip;
- d. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan urusan sistem informasi.

Sekretariat Deputy II terdiri atas (Pasal 166):

- a. Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip; dan
- b. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi.

dimaksud dalam pasal 166 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip (Pasal 167). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip menyelenggarakan fungsi (Pasal 168):

- a. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program; dan
- b. Pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip.

Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip terdiri atas (Pasal 169):

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip. Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip sebagaimana

Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan (Pasal 171). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pelaksanaan urusan sistem informasi.

Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi terdiri atas (Pasal 173):

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi; dan
- b. Subbagian Hukum.

Pada intinya, unit kerja ini dibentuk untuk meringankan beban kerja Deputy yang sedemikian banyak sehingga dipandang perlu hadirnya seorang sekretaris deputy setingkat eselon II yang dibantu oleh 2 orang kepala bidang dan 4 orang subbidang. Adapun tugas Sekretaris Deputy II adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Pengembangan Pemuda.

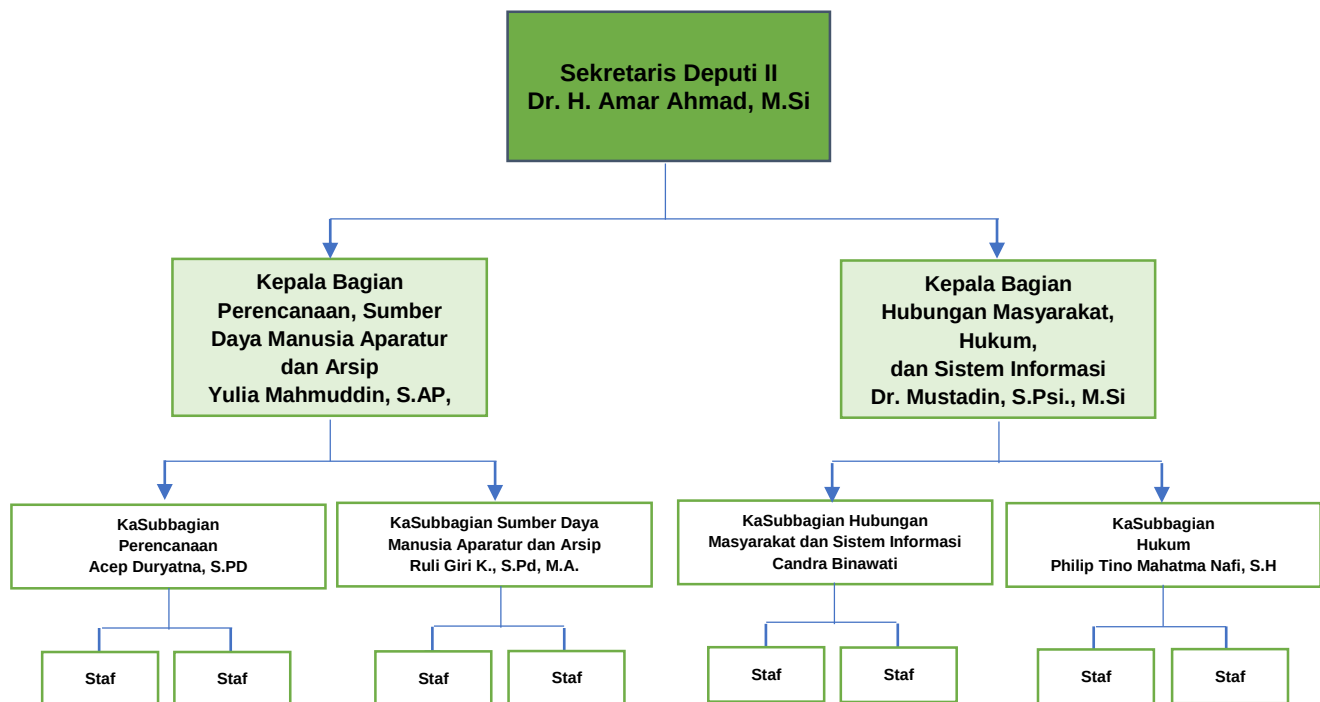
Fungsi Sekretaris Deputy Pengembangan Pemuda:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputy II;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy II;
- c. Pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip;
- d. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan urusan sistem informasi.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tugas dan fungsi unit kerja ini dirumuskan dalam Pasal 164 s.d. Pasal 174.



ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 tahun melalui Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Target tersebut kemudian dirinci ke dalam target pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Target pembangunan jangka menengah, lima tahunan, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target pembangunan jangka pendek, yang berjangka waktu satu tahun, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam rangka mengawal pencapaian target RPJMN tahun 2020–2024, BPKP menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga periode tahun 2020–2024. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan dilakukan selama tahun 2020–2024, beserta target output dan outcome yang akan dicapai. Visi

Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam Renstra Tahun 2020–2024 ialah ***“Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam membentuk Pemuda Indonesia yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya olahraga dan berprestasi olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”***.

Untuk mendukung visi tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda memiliki visi melalui Renstra Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yaitu ***“Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan berdaya Saing melalui Pengembangan Pemuda untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”***. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut maka Misi Dputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan pemuda dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas.
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda untuk mewujudkan pemuda berkualitas.
3. Mengawasi penyelenggaraan pengembangan kepemudaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama dalam pengembangan pemuda di tingkat nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Dalam menyelenggarakan visi dan misinya, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda memiliki tujuan yaitu mengembangkan kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda untuk menciptakan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing.

Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai gambaran target *outcome* yang akan dicapai dalam periode 2020-2024, yaitu:

1. Sasaran Program 1 (SP-1) adalah Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang

sosial, politik dan lingkungan hidup dengan indikator sebagai berikut:

- a) Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (kesukarelawananan dan kepeloporan).
 - b) Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi.
 - c) Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka.
2. Sasaran Program 2 (SP-2) adalah Meningkatnya pemuda berwirausaha dengan indikator sebagai berikut:
- Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap).
3. Sasaran Program 3 (SP-3) adalah Meningkatnya peran aktif pemuda pada tingkat global dengan indikator sebagai berikut:
- a) Persentase pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional.
 - b) Persentase pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional.
4. Sasaran Program 4 (SP-4) adalah Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayananan kepemudaan dengan indikator sebagai berikut:
- a) Persentase Kementerian/lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN Pelayanan Kepemudaan.
 - b) Persentase Provinsi yang menginisiasi penyusunan RAD dan pokja pelayanan kepemudaan.

Berdasarkan visi dan strategi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tersebut, Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, sebagai bagian integral dari Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, diharapkan mampu mengembangkan peran dan kualitas kegiatan pengawasan dengan mengimplementasikan sastra sebagai acuan untuk menjadi sasaran program kesekretariatan yang akan dicapai dalam periode 2020–2024.

KEGIATAN DAN PRODUK SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

Sasaran kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda ialah meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen di Deputy Bidang

Pengembangan Pemuda. Dengan sasaran ini, terdapat beberapa output yang harus dicapai, antara lain:

- a. Output 1: Penyusunan rencana program dan anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

IKK 1: Jumlah Rencana Program dan Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang Disusun Pengembangan Pemuda.

- b. Output 2: Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan.

IKK 1: Jumlah Layanan keuangan yang dilaksanakan dan dilaporkan.

- c. Output 3: Pelayanan kerumahtanggaan.

IKK 1: Jumlah pelayanan kerumahtanggaan di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

- d. Output 4: Pengelolaan kepegawaian.

IKK 1: Jumlah pegawai yang menerima manfaat urusan kepegawaian.

- e. Output 5: Pelayanan hukum dan kepatuhan internal.

IKK 1 : Jumlah layanan advokasi dan bantuan hukum.

- f. Output 6: Dukungan Penajaman Kebijakan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi.

IKK 1: Jumlah dukungan penajaman kebijakan organisasi, tata laksana dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

- g. Output 7: Pelayanan humas dan protokoler.

IKK 1: Jumlah pelayanan humas dan protokoler Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

- h. Output 8: Sistem pelayanan di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang terintegrasi.

IKK 1: Jumlah system pelayanan di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang terintegrasi.

- i. Output 9: Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

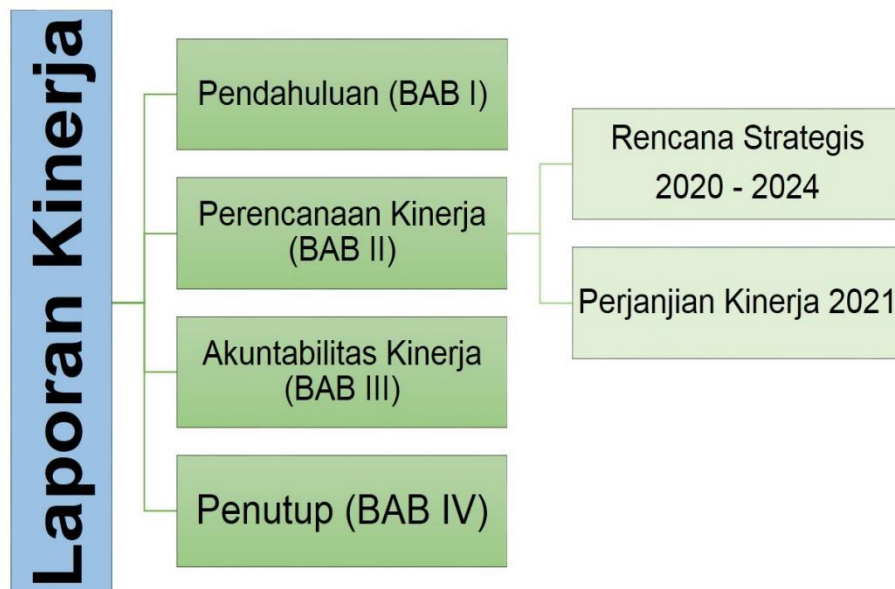
IKK 1: Jumlah hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Mengacu pada sasaran kegiatan di atas, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi output tersebut, antara lain:

Output	Kegiatan
Penyusunan rencana program dan anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	a. Rapat Kerja Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Pemuda. b. Penelaahan Revisi Anggaran. c. Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Pemuda.
Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan.	a. Pengelola Perbendaharaan. b. Dukungan Kerumahtanggaan Pengelolaan Keuangan. c. Koordinasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBN Satuan Kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. d. Penatausahaan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara. e. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan.
Pelayanan kerumahtanggaan	a. Pelayanan Umum. b. Kerumahtanggaan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.
Pengelolaan kepegawaian	a. Pelatihan Pengembangan SDM. b. Peningkatan Kompetensi Pegawai.
Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	a. Dukungan Bantuan Hukum. b. Dukungan Penyusunan Regulasi Kedeputian. c. Penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Kepemudaan.
Dukungan Penajaman Kebijakan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi.	Finalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.
Pelayanan humas dan protokoler.	a. Perjalanan Dinas Kehumasan. b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kedeputian. c. Konferensi Pers. d. Forum Wartawan Kepemudaan. e. Pelayanan Kehumasan.
Sistem pelayanan di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang terintegrasi.	a. Pengelolaan Sistem Informasi. b. Riset dan Kajian Data Kepemudaan.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.	a. Evaluasi dan Monitoring. b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Capaian kinerja tahun 2021 diukur dan dinilai berdasarkan penetapan kinerja atau Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja (PK) adalah laporan mengenai penetapan atau acuan kinerja berupa target dan anggaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan dimana acuan kinerja ini berupa penjabaran Renstra Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2020-2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2021 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan alur pikir tersebut, sistemasi penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda tahun 2021 adalah sebagai berikut:



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merujuk pada Draft (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini telah mengkomondasikan kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang ditandai dengan:

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas dan profesional di lingkup deputy;
2. Meningkatnya *good governance & clean government* di lingkup deputy;
3. Meningkatnya layanan system informasi dan publikasi yang responsive dan transparan di lingkup deputy; dan
4. Terkelolanya anggaran yang optimal dan akuntabel di lingkup deputy.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Proses perencanaan dan penetapan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perencanaan dan penetapan kinerja tersebut dituangkan dalam berbagai program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja Eselon II, serta berupaya mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang hendak dicapai tahun 2021.

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Deputy Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.	Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	80
	Nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	83,5
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	91,5

Meningkatnya kualitas layanan tata kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Nilai SAKIP Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	72,5
	Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	100%

Perjanjian kinerja 2021 merupakan tekad dan perjanjian bawahan kepada atasannya, bahwa pejabat berjanji siap melaksanakan tugas dengan baik sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan serta komitmen bersama mencapai target atau sasaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam tahun 2021.

Berdasarkan Program kegiatan dan sasaran dari kebijakan, Sekretaris Deputy Pengembangan Pemuda melaksanakan beberapa kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:

KEGIATAN	SASARAN
Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	1 Layanan
Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan	1 Layanan
Pelayanan Kerumahtanggaan	1 Layanan
Pengelolaan Kepegawaian	1 Layanan
Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1 Layanan
Dukungan Penajaman Kebijakan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1 Layanan
Pelayanan Humas dan Protokoler	131 Orang
Sistem Pelayanan di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	1 Layanan
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan

Kegiatan dan sasaran tahun 2021 di Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda telah mengakomodir respon yang diperlukan dalam menangani merebaknya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) salah satunya adalah *refocusing* anggaran yang berimbas pada perubahan kebijakan pembangunan kepemudaan, pendidikan dan kepramukaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja, dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja menjadi dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2021.

Dalam mengukur kinerja sasaran digunakan indikator kinerja output, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input dan output. Indikator input berupa dana, sedangkan indikator output antara lain meliputi jumlah peserta, jumlah naskah, jumlah pedoman, jumlah paket fasilitasi dan satuan lainnya. Uraian tentang Rencana Kinerja Tahun 2021 telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat Deputi Pengembangan Pemuda, dimana terlihat sasaran strategis yang ingin dicapai beserta indikator kinerja dan targetnya.

Indikator-indikator dalam akuntabilitas kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari: *input* dan *output* Penetapan indikator kinerja beserta target capaian

mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis program/kegiatan. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran, berupa keluaran (*output*).

2. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja instansi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Dalam sistem pengumpulan data kinerja, dapat diprediksi unit-unit yang bertanggung jawab menyelenggarakan catatan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan untuk pengukuran kinerja.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Penetapan Kinerja Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda tahun 2021, maka tugas pokok dan fungsi Sekretaris Deputy Pengembangan Pemuda direalisasikan melalui pelaksanaan berbagai berbagai program dan kegiatan tahun 2021.

Adapun realisasi program/kegiatan, capaian sasaran strategis, dan capaian hasil (*output*) pada Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda tahun 2021 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Deputy Pengembangan Pemuda
2. Capaian Sasaran Strategis
3. Capaian Hasil (*output*) program/kegiatan

CAPAIAN KINERJA

1. Tercapainya angka kepuasan layanan manajemen Deputy Bidang Pengembangan Pemuda sebesar 80 atau mencapai 100 persen.
2. Tercapainya nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda sebesar 83.5 atau mencapai 100 persen.
3. Tercapainya Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengembangan Pemuda sebesar 91.5 atau mencapai 100 persen.
4. Tercapainya target nilai SAKIP Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda sebesar 72,5 atau mencapai 100%.

5. Tercapainya target pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sebesar 100%.

Capaian kinerja masing-masing indicator kinerja pada setiap sasaran program disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ IKU	Program yang mendukung	Target	Realisasi	Capaian
I	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda				
1.1	Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	- Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Humas dan Protokoler - Sistem Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	80	80,74	100,93%
1.2	Nilai IKPA Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Penyusunan Program dan Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	83,5	79,96	95,76%
1.3	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan	91,5	77,13	84,3%
II	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda				
2.1	Nilai SAKIP Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal - Dukungan Penajaman Kebijakan, Organisasi, Tata Laksana dan RB	72,5	-	Belum dilakukan penilaian di tahun 2021
2.2	Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Pengelolaan Kepegawaian	100%	97, 09% (167 Orang dari target 172 Orang)	97,09%

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen Organisasi yang Berkualitas, Keuangan yang Efektif dan Efisien dan Kualitas di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

1.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (*monev*) merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengembangan program Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh berbagai informasi penting tentang kendala, tantangan dan kegiatan tindak lanjut yang perlu diantisipasi untuk memperbaiki proses yang sedang dan akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan *monev* juga akan menjadi sumber informasi penting untuk memperbaiki serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dimasa-masa yang akan datang. Untuk mengetahui pencapaian dan efektivitas pelaksanaan kegiatan maka diperlukan pemantauan dan evaluasi di lapangan dalam rangka mendapatkan data dan umpan balik (*feedback*) bagi peningkatan pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Karena itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa daerah pelaksanaan kegiatan di 34 provinsi.

Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi maka pelaksanaan kegiatan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dapat dipantau agar tetap berjalan sesuai dengan rencana strategis, dan terciptanya peningkatan mutu pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Maksud dari kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui pencapaian dan efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan melalui pemantau, dan mendapatkan data dan umpan balik (*feedback*) bagi peningkatan pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Pengembangan pengembangan.

1.2 Pelayanan Kerumahtanggaan

Pelayanan ini dilakukan dalam rangka membantu kelancaran tugas pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta dalam rangka optimalisasi kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda perlu dukungan untuk kelancaran tata kelola persuratan, tata kelola pelaporan dan tata kelola penerimaan tahun/ audiensi/ atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelayanan kepemudaan.

Untuk jenis dukungan surat menyurat dan pelaporan maka penyiapan substansi dilakukan oleh unit eselon II masing-masing. Pengiriman dilakukan oleh unit Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda. Sedangkan untuk dukungan jamuan dikelola langsung oleh Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda.

1.3 Pelayanan Humas dan Protokoler

Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan Permenpora Nomor 1516 Tahun 2015 pasal 163 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Koordinasi tersebut terwujud dalam fungsi yang meliputi penyiapan koordinasi kegiatan, penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, penyiapan koordinasi hukum dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan urusan sistem informasi. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan-dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam satuan kerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda termasuk didalamnya dukungan manajemen internal Deputy Bidang Pengembangan Pemuda melalui Publikasi dan Dokumentasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

Sosialisasi dan Pemberitaan merupakan salah satu bagian pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dengan berbagai pemberitaan yang ditayangkan memberikan manfaat diantaranya; masyarakat khususnya stakeholder kepemudaan mengetahui berbagai kebijakan dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga khususnya di Deputi bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI, dengan informasi dan pemberitaan yang diperoleh masyarakat secara tidak langsung memperoleh pengetahuan terkait kebijakan maupun kegiatan kepemudaan.

Secara berkala, baik dalam proses perencanaan kegiatan maupun setelah kegiatan berlangsung Deputi bidang pengembangan Pemuda dapat mensosialisasikan melalui media massa (TV, Portal berita online, Sosial media, dan Koran digital/cetak).

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pegawai dilingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Stakeholders Kepemudaan dan Pemuda.

Metode Pelaksanaan Kegiatan Layanan Kehumasan dan Informasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Layanan Humas yang terbagi menjadi :
 - Perjalanan Dinas Kehumasan merupakan perjalanan yang dilakukan untuk peliputan dan pemberitaan kegiatan kepemudaan khususnya yang dilakukan oleh setiap unit kerja pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.
 - Pelayanan Kehumasan merupakan sarana Deputi bidang pengembangan Pemuda dapat mensosialisasikan melalui media massa (TV, Portal berita online, Sosial media, dan Koran digital/cetak).
- b. Pengelolaan Sistem Informasi merupakan kegiatan pengolahan informasi oleh tim humas menjadi sebuah pemberitaan yang terpublikasi.

1.4 Sistem Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Sistem Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang terintegrasi yang dilaksanakan sebagai upaya pelayanan kepada para *stakeholder* utama sudah mengalami pergeseran dari *face to face interaction* menjadi *online system*. Mulai dari mekanisme surat menyurat sampai pada penyampaian saran dan pendapat sudah bergeser menggunakan media online (*daring*). Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai opsi dalam menerapkan sistem informasi pelayanan kepemudaan antara lain; memudahkan proses pengajuan bantuan dan fasilitasi bagi *stakeholder* kepemudaan, yang kedua mempercepat proses pelayanan. Pendataan pengguna manfaat dari pelayanan kepemudaan juga akan lebih mudah diidentifikasi dan disimpan dalam data base sistem informasi. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai opsi dalam menerapkan sistem informasi pelayanan kepemudaan antara lain; memudahkan proses pengajuan bantuan dan fasilitasi bagi *stakeholder* kepemudaan, yang kedua mempercepat proses pelayanan. Pendataan pengguna manfaat dari pelayanan kepemudaan juga akan lebih mudah diidentifikasi dan disimpan dalam data base sistem informasi.

1.5 Penyusunan Program dan Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Penyusunan Program dan Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dilaksanakan melalui :

- a. Rapat Kerja Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Pemuda. Mengingat keberagamam karakter berbagai unsur di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda maka perlu dilakukan upaya penguatan koordinasi, konsolidasi, dan kapasitas SDM. Koordinasi dan konsolidasi ini juga dilakukan untuk menguatkan kembali motivasi pegawai agar dalam pelaksanaan tugas sesuai misi, visi dan tujuan organisasi.

Dalam rangka mewujudkan kondisi pemuda yang maju, yakni pemuda yang memiliki kapasitas, berkarakter dan berdaya saing, maka diperlukan pelayanan pengembangan kepemudaan. Untuk mencapai hasil yang optimal maka diperlukan keselarasan tujuan dari segenap pelaku pengembangan pemuda baik secara internal Deputi Bidang Pengembangan Pemuda maupun eksternal. Pada pelaksanaan program yang dilakukan oleh para asdep sangat mungkin terjadinya overlapping atau tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Untuk dalam rangka meminimalisir kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan mengembangkan keselarasan pelaksanaan kegiatan diperlukan koordinasi dan konsolidasi yang berkelanjutan di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan kepemudaan secara nasional, kebijakan pengembangan kepemudaan serta kegiatan unit teknis di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, dan membangun koordinasi dan konsolidasi internal di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda berupa rapat kerja koordinasi dan konsolidasi dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan dan pengembangan kepemudaan lintas asdep pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

- b. Penelaahan Revisi Anggaran Satker Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Penelaahan anggaran ini perlu dilakukan agar proses perencanaan dan penganggaran keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1.6 Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan

Dalam rangka membantu kelancaran program kerja dan tugas pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta dalam rangka optimalisasi kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda perlu dukungan honor bulan pendukung untuk pengelolaan perbendaharaan di lingkungan deputi bidang pengembangan pemuda.

Pengelolaan perbendaharaan dilakukan pada bulan Januari hingga Desember 2019 yang bertujuan agar terlaksananya kegiatan di lingkungan deputi bidang pengembangan pemuda, dan tercapainya daya serap keuangan di lingkungan deputi bidang pengembangan pemuda, laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

Sesuai dengan Permenpora Nomor 1516 Tahun 2015 pasal 163 huruf a, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di 3 lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Salah satunya adalah dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan yang dilaksanakan melalui:

- a. Pengelolaan Perbendaharaan Deputi Pengembangan Pemuda dilakukan dalam pemberian honorarium operasional satuan kerja. Adapun honorarium diberikan kepada:
 - 1) Pejabat pengelola Perbendaharaan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; KPA sebanyak 1 orang; PPK pada 6 unit Eselon II sebanyak 6 orang; PPSPM sebanyak 1 orang; BP sebanyak 1 orang.
 - 2) Tim Pengelola Perbendaharaan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda: BPP 6 unit ESelon II sebanyak 6 orang; Staf Pengelola Keuangan Pembantu KPA sebanyak 3 Orang; dan Staf Pengelola Keuangan Pembantu PPK sebanyak 6 Orang.

- b. Dukungan Kerumahtanggaan Pengelolaan Keuangan merupakan dukungan operasional bagi kegiatan pengelolaan keuangan dan Belanja Perjalanan Dinas dalam kota dalam melakukan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan.
- c. Koordinasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBN Satuan Kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut bahwa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebagai pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menyajikan Laporan Keuangan tingkat K/L berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk meyakini keakuratan data yang disajikan dalam LK tersebut, K/L secara berjenjang wajib melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) yang menjadi mitra kerjanya. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Hasil rekonsiliasi ini nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d. Penatausahaan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Kegiatan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dilakukan dalam bentuk pemberian dukungan berupa honorarium kepada pengelola keuangan yang tergabung dalam UAKPA dan UAKPB selama 12 bulan.
 - 1) UAKPA yang terdiri dari penanggung jawab, coordinator, ketua, wakil ketua, dan anggota.
 - 2) UAKPB yang terdiri dari penanggung jawab, coordinator, ketua, wakil ketua, dan anggota.
- e. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan (Realokasi Blokir) yang dilaksanakan sebagai upaya supaya pengelola keuangan mengerti tata cara pencairan, pelaksanaan dan pencairan anggaran.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola, Penyederhanaan Regulasi Penyesuaian Birokrasi di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

2.1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Deputy Bidang Pengembangan Pemuda 2021 dilaksanakan untuk menyampaikan gambaran akuntabilitas kinerja Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PER.1516/MENPORA/XI/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sebagai lembaga pemerintah yang membidangi pembangunan di bidang pemuda dan olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan salah satu program prioritas pembangunan yaitu pembangunan kepemudaan dengan sasaran pengembangan potensi pemuda menuju pemuda yang maju berkarakter dan berdaya saing. Akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pemantapan pelaksanaan program pengembangan kepemudaan perlu diukur dan disampaikan kepada public sebagai manifestasi dari *Good-Governance* dan *Clean-Government*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, sekaligus memberikan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan strategi dimasa yang akan datang.

2.2 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah landasan sekaligus memberi jaminan kepastian hukum dalam proses pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Undang-Undang tentang Kepemudaan pada dasarnya telah memberi ruang serta

arah bagi pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.

Dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga menugaskan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda (selanjutnya Deputi II) untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.

Dan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Deputi II, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda (selanjutnya disebut Sekretariat Deputi II) diamanatkan tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di Lingkungan Deputi II, termasuk didalamnya pemberian layanan di bidang hukum.

Undang-undang U Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan juga mengamanatkan agar pada tataran implementasi dan operasional terkait dengan muatan substansi yang secara teknis perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun regulasi yang bersifat teknis lainnya seperti Peraturan dan/atau Keputusan Menteri. Perlunya penyusunan regulasi tersebut merupakan suatu keharusan agar Undang-Undang Kepemudaan dapat dioperasionalkan secara teknis terhadap seluruh adresat dan/atau stakeholder (alamat yang dituju) dari UU tersebut.

Selanjutnya, berbagai persoalan hukum juga kerap terjadi di lingkungan internal kantor Kementerian. Untuk itu dipandang perlu bagi kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan pemberian

layanan hukum guna membantu menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh kalangan internal dan eksternal Kantor Kementerian.

Penerima manfaat dari kegiatan ini ASN di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Metode pelaksanaan kegiatan Layanan Hukum berupa Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal dilaksanakan melalui:

- Penyusunan produk hukum yang dilakukan melalui dukungan penyusunan regulasi kedeputian;
- Pendampingan hukum yang dilakukan melalui Dukungan perjalanan dinas Bantuan Hukum terhadap pegawai yang terlibat dalam kasus hukum.

2.3 Dukungan Penajaman Kebijakan, Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan Permenpora Nomor 1516 Tahun 2015 pasal 163 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Koordinasi tersebut terwujud dalam fungsi yang meliputi penyiapan koordinasi kegiatan, penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, penyiapan koordinasi hukum dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan urusan sistem informasi. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan-dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam satuan kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda termasuk didalamnya dukungan manajemen internal Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, dimana kegiatannya meliputi Dukungan Penajaman Kebijakan Organisasi, Tata Laksana, dan RB di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda sebagai bentuk dukungan bagi implementasi pelaksanaan RB di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Pembentukan Tim RB melalui penetapan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dengan melaksanakan berbagai aktivitas dalam mendukung implementasi reformasi pelayanan kepada seluruh pemuda Indonesia. akselerasi dan inovasi diharapkan dapat menjadi output dari kegiatan ini. Tim dibekali dengan pelaksanaan rapat koordinasi dan Rapat Koordinasi seluruh tim dengan diberikan materi yang sesuai dengan implemenmtasi RB di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda sebagai persiapan menghadapi verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim dari Kemenpan RB. Peserta juga diberikan seminar kits yang diharapkan mendukung kinerja tim. Pelaporan dan evaluasi dibutuhkan oleh semua tim terutama dalam penggandanaan bukti fisik (*evidence*) bagi 8 (delapan) area perubahan dari Tim Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Selain upaya perbaikan kinerja di dalam instansi melalui Reformasi birokrasi juga dilakukan eksternalisasi dengan pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta di analisis ketercapaian kinerja tersebut dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah ASN di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Metode pelaksanaan kegiatan layanan umum berupa pengelolaan kepegawaian dilaksanakan melalui :

- a. Finalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang bermaksud untuk menganalisis ketercapaian rencana kerja Reformasi Birokrasi di 8 area perubahan. Sebagai upaya untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi pada unit kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada akhirnya.
- b. Evaluasi dan Monitoring yang merupakan perjalanan dinas ke 34 provinsi untuk melihat tingkat pelayanan publik pada stakeholders kepemudaan.
- c. Penyusunan LAKIP sebagai sarana untuk mengukur ketercapaian kinerja dengan membandingkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja di awal tahun dengan realisasi capaian kinerja di akhir tahun.

2.4 Pengelolaan Kepegawaian

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan Permenpora Nomor 1516 Tahun 2015 pasal 163 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Koordinasi tersebut terwujud dalam fungsi yang meliputi penyiapan koordinasi kegiatan, penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, penyiapan koordinasi hukum dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan urusan sistem informasi. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan-dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam satuan kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda termasuk didalamnya dukungan

manajemen internal Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui layanan sumber daya manusia aparatur.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen terpenting yang memastikan jalankan pengelolaan kinerja unit kerja. Sumber daya manusia yang bermutu semakin dibutuhkan setiap unit kerja untuk mencapai tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan dalam perjanjian kinerja. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus melakukan program Dukungan Manajemen Internal Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Layanan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk meningkatkan nilai-nilai organisasi dalam setiap pegawai yang meliputi akuntabilitas, profesionalisme, integritas dan kompetensi.

Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, yakni pelaksanaan peningkatan skill bagi seluruh pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Materi yang disampaikan meliputi beberapa materi yang menunjang kinerja dan kerja pegawai baik dilaksanakan di dalam maupun diluar kantor, baik secara administrasi ataupun keuangan.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah ASN di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Metode Pelaksanaan Kegiatan layanan SDM berupa pengelolaan kepegawaian dilaksanakan melalui:

- a. Penatausahaan Administrasi Pegawai;
- b. Pelatihan Pengembangan SDM dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pelatihan dengan bekerjasama dengan K/L lain sebagai penyelenggara diklat; dan
- c. Peningkatan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

URAIAN KINERJA

Realisasi kinerja Tahun 2021 berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diuraikan sebagai berikut.

1. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
1.1	Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	80	80,74	100,93%	Melampaui target
1.2	Nilai IKPA Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	83,5	79,96	95,76%	Belum mencapai target
1.3	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	91,5	77,13	84,3%	Belum mencapai target

1.1 Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Di pemerintahan sendiri, metode penjangkauan aspirasi masyarakat (*need assessment*), dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Selain itu, pendekatan menggunakan jumlah komplain juga dapat menjadi salah satu indikator kepuasan.

Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diukur melalui metode survey acak yang didapatkan melalui kegiatan Evaluasi dan Monitoring, Pelayanan Kerumahtanggaan, Pelayanan Humas dan Protokoler serta Sistem Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Target dari nilai survey kepuasan layanan manajemen adalah sebesar 80.

Pada tahun 2020 survey kepuasan layanan tidak terlaksana karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terbatasnya ruang lingkup kegiatan secara luring.

Nilai Survey Kepuasan Layanan Manajemen Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
2021	80,74
2020	-

Untuk mencapai capaian IKU Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda telah menetapkan Pagu anggaran TA 2021 sebesar Rp. 2.480.233.000,- dan realisasi yang tercatat selama TA 2021 adalah sebesar Rp. 2.424.775.021,- atau sebesar 97,76%.

Rincian Kegiatan	Pagu	Realisasi
Evaluasi dan Monitoring	366.407.000	366.0445.085
Pelayanan Kerumahtanggaan	901.672.000	868.272.237
Pelayanan Humas dan Protokoler	1.125.754.000	1.107.510.899
Sistem pelayanan di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	86.400.000	82.946.800
Jumlah	2.480.233.000	2.424.775.021
Persentase Realisasi terhadap Anggaran	97,76%	

Pada tahun 2021 survey kepuasan layanan manajemen dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner yang disebar ke sebelas provinsi dengan jumlah responden sebanyak 82 orang. Adapun 11 provinsi yang dimaksud antara lain DKI Jakarta, Bali, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat.

Kuesioner memuat 12 pertanyaan terkait data responden atau stakeholder serta 12 pertanyaan terkait aspek-aspek utama dalam pelayanan, yaitu mencakup indikator aspek pelayanan prima dan aspek kemampuan penyedia layanan dalam merespon *feedback* penerima layanan. Data kualitatif dari kuesioner kemudian diolah untuk memperoleh sebaran data, rata-rata maupun indeks yang dapat menjelaskan tingkat kepuasan secara kualitatif.

Indeks Kepuasan Pelayanan Kepemudaan (IKPK) dihitung seperti halnya menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dijelaskan di dalam 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Media pengumpulan data dengan kuesioner yang bersifat tertutup pilihan ganda, namun ada 1 pertanyaan terbuka tentang harapan dan saran. Kuesioner yang digunakan pengumpulan data, dijabarkan pada 12 faktor pelayanan yang disusun menjadi 12 pertanyaan. Kemudian setiap pertanyaan diberikan nilai bobot satu sampai dengan empat.

Konotasi Jawaban Responden	Nilai Bobot
Tidak Baik/ Tidak Memuaskan/ Tidak Sesuai	1
Kurang Baik/ Kurang Memuaskan/ Kurang Sesuai	2
Baik/ Memuaskan/ Sesuai	3
Sangat Baik/ Sangat Memuaskan/ Sangat Sesuai	4



Nilai IKPK dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing faktor pelayanan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

Setiap pertanyaan yang dipilih responden akan dikalikan dengan nilai bobot. Selanjutnya nilai bobot ini digunakan untuk menentukan indeks kepuasan masyarakat dengan menggunakan pendekatan:

$$\text{IKM per factor} = \frac{\text{Jumlah dari total pelayanan per faktor} \times \text{bobot tertimbang}}{\text{Jumlah seluruh komponen}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM maka hasil penilaian tersebut dikonvensikan dengan nilai dasar 25, sesuai dengan pendekatan:

$$\text{Nilai Konversi Kepuasan} = \text{IKPK unit pelayanan} \times 25$$

Sehingga diperoleh nilai Indeks Pelayanan Kepemudaan (IKPK) sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKPK	Nilai Interval Konversi IKPK	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,83	25,00 – 45,75	D	Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	46,00 – 66,50	C	Kurang Baik
3	2,67 – 3,49	66,75 – 87,25	B	Baik
4	3,50 – 4,00	88,00 – 100,00	A	Sangat Baik

Analisa Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Kepemudaan: Pelayanan Kepemudaan oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini bersifat luas ke seluruh provinsi di Indonesia dan bersifat adil kepada semua jenis stakeholder. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sering mendapat kunjungan dari stakeholder baik dari Dispora, paskibraka, wirausaha muda, organisasi kepemudaan, pemohon bantuan sarana dan prasarana maupun PPAN untuk meminta informasi tentang program dan kebijakan, meminta saran dan masukan serta koordinasi bila akan melaksanakan kerja bersama, pendidikan/ pelatihan atau organisasi pemuda minta untuk didengarkan programnya kemudian difasilitasi oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Pelayanan seperti itu tentu memerlukan

wawasan dan pengetahuan tentang peraturan, ketrampilan teknis, kemampuan menangani pelayanan dan merespon keluhan dengan cepat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pelayanan Kepemudaan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda maka diperlukan feedback dari penerima manfaat yaitu stakeholder Kepemudaan baik dari aspek pelayanan prima maupun dari aspek kemampuan sumberdaya manusianya. Feedback berupa penilaian stakeholder yang dicerminkan ke dalam Indeks Kepuasan Pelayanan Kepemudaan.

Tingkat Kepuasan Pelayanan terdiri dari 2 aspek besar yaitu:

- a. Aspek Pelayanan Prima terdapat tujuh faktor yang menjadi indikator penilaian, yaitu:
 - 1) Kesesuaian dengan jenis pelayanan;
 - 2) Kemudahan prosedur pelayanan;
 - 3) Kecepatan pelayanan;
 - 4) Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (SOP);
 - 5) Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan (SOP);
 - 6) Pelayanan yang disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - 7) Kenyamanan ruang saat melakukan pelayanan.
- b. Aspek Kemampuan SDM terdapat lima faktor yang menjadi indikator, yaitu:
 - 1) Kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan;
 - 2) Keramahan dan sopan santun pelayanan;
 - 3) Penanganan terhadap pengaduan, saran, masukan;
 - 4) Pelayanan yang bersih dari KKN (bebas dari pungutan liar);
 - 5) Kejelasan informasi yang disampaikan staf/pejabat.

Hasil kuesioner monitoring evaluasi menunjukkan indeks kepuasan pelayanan kepemudaan. Indeks kepuasan layanan kepemudaan per faktor menunjukkan tingkat kepuasan pada faktor-faktor terkait pelayanan. Faktor kesesuaian pelayanan dengan jenis pelayanan pada aspek pelayanan prima

dan faktor sikap ramah dan sopan dari petugas pada aspek kemampuan sumberdaya manusia berhasil memperoleh indeks yang relatif tinggi dibandingkan faktor lain dalam kelompok aspek yang sama. Ini berarti, stakeholder telah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pada faktor ini.



Dari tabel berikut terlihat bahwa Indeks Kepuasan Pelayanan Kepemudaan untuk pemenuhan aspek pelayanan prima termasuk memuaskan dengan rata-rata 80,1. Namun masih ada yang IKPK nya dibawah 80 tepatnya faktor kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (SOP), dan kenyamanan ruang saat melakukan pelayanan, artinya walaupun baik namun harus terus ditingkatkan.

No	Aspek Pelayanan	Faktor	Nilai Rata-Rata (N=82)	Jumlah per Faktor	IKPK	Rerata IKPK
A	Pelayanan Prima	Kesesuaian dengan jenis pelayanan	3,22	264	80,49	80,1 (BAIK)

		Kemudahan prosedur pelayanan	3,13	257	78,35	
		Kecepatan pelayanan	3,16	259	78,96	
		Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (SOP)	3,15	258	78,66	
		Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan (SOP)	3,34	274	83,54	
		Pelayanan yang disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan	3,26	267	81,4	
		Kenyamanan ruang saat melakukan pelayanan.	3,17	260	79,27	

Secara umum Indeks Kepuasan Pelayanan Kepemudaan dari aspek kemampuan SDM, stakeholder memberikan nilai 81,65 atau memuaskan. Hanya pada faktor penanganan terhadap pengaduan, saran, masukan yang mendapat IKPK dibawah angka 80,0. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Penanganan terhadap pengaduan, saran, masukan harus terus diperbaiki demi mendukung pelayanan prima Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

No	Aspek Pelayanan	Faktor	Nilai Rata-Rata (N=82)	Jumlah per Faktor	IKPK	Rerata IKPK
B	Kemampuan SDM	Kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan	3,27	268	81,71	81,65 (BAIK)
		Keramahan dan sopan santun pelayanan	3,27	268	81,71	
		Penanganan terhadap pengaduan, saran, masukan	3,17	260	79,27	
		Pelayanan yang bersih dari KKN	3,24	266	81,10	

		(bebas dari pungutan liar)				
		Kejelasan informasi yang disampaikan staf/pejabat.	3,38	277	84,45	

Nilai konversi IKPK yang diperoleh untuk seluruh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah 80,74 termasuk kategori kinerja dan memuaskan (B), Hal ini berarti pelayanan Kepemudaan di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dinilai memuaskan Stakeholder. Hal ini terutama karena faktor kesesuaian dengan jenis pelayanan, kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan (SOP), pelayanan yang disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan, keramah-tamahan, pelayanan yang disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan, serta pelayanan yang bersih dari KKN. Faktor-faktor yang baik ini perlu dipertahankan guna membantuk image branding yang positif.

Masih banyak faktor yang harus diperbaiki dalam pelayanan walaupun sudah masuk ke dalam kriteria memuaskan namun nilainya relatif rendah dibandingkan faktor lain, yaitu kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (SOP), kenyamanan ruang saat melakukan pelayanan, serta penanganan terhadap keluhan, saran dan masukan.

Dengan hasil IKPK sebesar 80,74 maka dapat dinyatakan bahwa nilai survey kepuasan layanan manajemen telah mencapai target dari sasaran program/sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

1.2 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA.

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada Satkernya.

Penyesuaian Bobot 13 Indikator

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021
1.	Penyerapan Anggaran	20%	15%	15%
2.	Data Kontrak	15%	15%	10%
3.	Penyelesaian Tagihan	15%	12%	10%
4.	Capaian Output	-	10%	17%
5.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%	8%
6.	Revisi DIPA	5%	5%	5%
7.	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	5%
8.	LPI Bendahara	5%	5%	5%
9.	Renkas	5%	5%	5%
10.	Kesalahan SPM	6%	5%	5%
11.	Retur SP2D	6%	5%	5%
12.	Pagu Minus	4%	5%	5%
13.	Dispensasi	4%	5%	5%
TOTAL		100%	100%	100%

Untuk mencapai capaian IKU Nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda ini, Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda telah

menetapkan Pagu anggaran TA 2021 sebesar Rp. 1.350.190.000,- dan realisasi yang tercatat selama TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.322.152.890,- dengan realisasi sebesar 97,2%.

Rincian Kegiatan	Pagu	Realisasi
Penyusunan Program dan Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	1.350.190.000	1.322.152.890
Jumlah	1.350.190.000	1.322.152.890
Persentase Realisasi terhadap Anggaran	97,92%	

Nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda memiliki target diangka 83,5. Nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda per Desember adalah 79,96 (per 14 Januari 2022).

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Saker	Uraian Saker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
1	088	418138	BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA KEMENPORA	Nilai	100,00	22,81	99,51	0,00	68,00	92,00	100,00	46,05	0,00	100,00	98,09	100,00	80,00	63,97	80%	79,96	98,56	37,89	100,00	-20,00	59,96
				Bobot	5	5	5	0	8	5	5	15	0	17	5	5	5								
				Nilai Akhir	5,00	1,14	4,98	0,00	5,44	4,60	5,00	6,91	0,00	17,00	4,90	5,00	4,00								
				Nilai Aspek	74,11			86,67				81,38				90,00									
Disclaimer: Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2014 tidak dilakukan penilaian UKRA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output																									

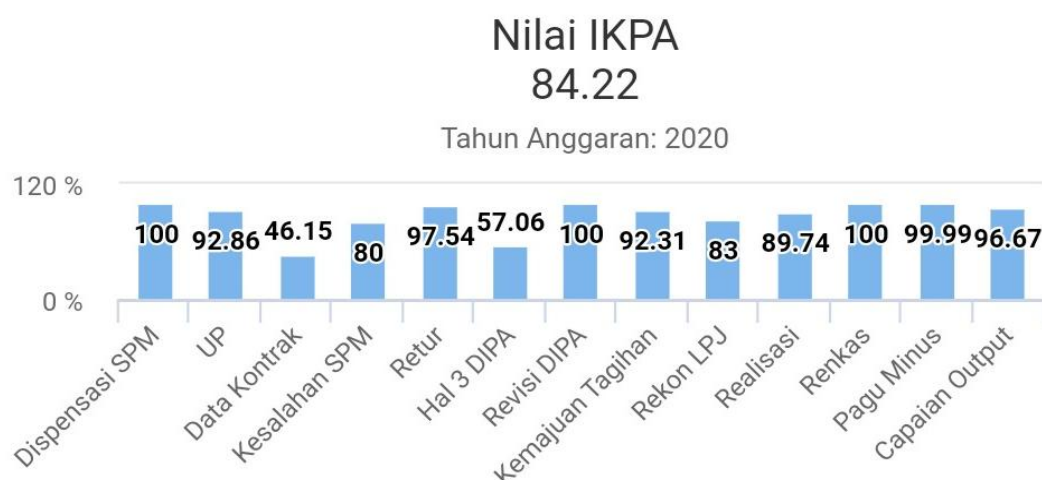
Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Sumber: Aplikasi OMSPAN (diakses pada 14 Januari 2022)

Berikut adalah perbandingan nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dari tahun 2020 dan 2021.

Nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	
2021	79,96
2020	84,22



Analisa ketidaktercapaian IKU: Menurunnya nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2021 disebabkan antara lain karena rendahnya rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya nilai pada faktor Pengelolaan UP dan TUP. Selain itu, rendahnya rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan sehingga nilai Deviasi Halaman III DIPA sangat rendah, hanya sebesar 22,81. Rendahnya nilai kinerja penyerapan anggaran di setiap triwulan juga menjadi salah satu penyebab nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2021 tidak mencapai target dan lebih rendah dibandingkan nilai IKPA tahun 2020.

Alternatif solusi atas ketidakcapaian IKU ini adalah Deputy Bidang Pengembangan Pemuda melalui Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang berhubungan erat dengan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Pengawasan tersebut berkaitan dengan:

- * Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif.
- * Deviasi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian.
- * Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin.
- * Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani).
- * Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan

satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter.

- * Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).
- * Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM.
- * Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
- * Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
- * Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya. Bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.
- * Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/rekening tidak aktif.
- * Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
- * Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00.
- * Kesalahan SPM yang diakibatkan kekurangtelitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

1.3 Definisi Kinerja anggaran dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data

input dan output yang dimasukan setiap Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga ke dalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

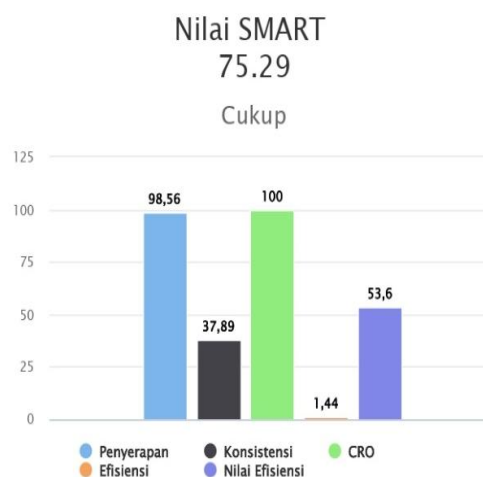
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu: Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, Efisiensi pelaksanaan Kegiatan. Sedangkan kriteria pada SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tuisi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Formulasi penghiungan nilai kinerja anggaran

60% nilai SMART 2021 + 40% nilai IKPA

Berdasarkan perhitungan dari aplikasi smart monev, nilai smart Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2021 adalah 75,29 dan nilai IKPA 79,96.

Nilai Kinerja Anggaran 2021	Smart 60%	IKPA 40%
Nilai	75,29	79,90
	45,17	31,96
Total	77,13	



Sumber: Website smart.kemenkeu.go.id (diakses pada 14 Januari 2022)

Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda memiliki target sebesar 91,5. Sedangkan nilai kerja anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda per Desember adalah sebesar 77,13.

Untuk mencapai capaian IKU ini, Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda telah menetapkan Pagu anggaran TA 2021 sebesar Rp. 823.931.000,- dan realisasi yang tercatat selama TA 2021 adalah sebesar Rp. 729.271.580,- dengan realisasi sebesar 88,51%.

Rincian Kegiatan	Pagu	Realisasi
Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan	823.931.000	729.271.580
Jumlah	823.931.000	729.271.580
Persentase Realisasi terhadap Anggaran	88,51 %	

Berikut adalah perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dari tahun 2020 dan 2021.

Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	
2021	77,13
2020	88,47

Nilai Kinerja Anggaran 2020	Smart 60%	IKPA 40%
Nilai	91,3	84,22
	54,78	33,69
Total	88,47	

Analisa ketidaktercapaian IKU ini adalah nilai smart money yang tidak sesuai harapan dikarenakan masih rendahnya konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Alternatif solusi atas ketidakcapaian IKU ini adalah Deputy Bidang Pengembangan Pemuda melalui Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang berhubungan erat dengan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang.

2. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas layanan tata kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
2.1	Nilai SAKIP Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	72,5	-	-	Belum dilakukan penilaian di tahun 2021
2.2	Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%	167 Orang dari 172 Orang	97,09%	Belum mencapai target

2.1 Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai SAKIP. Implementasi SAKIP pada instansi pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pemantauan kinerja serta pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi.

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Pedoman Evaluasi SAKIP digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP bagi Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Unit Kerja/Satuan Kerja secara berkelanjutan.

Dalam penilaian LKj, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni

pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20.

Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya.

Target Nilai SAKIP Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda 2021 adalah sebesar 72,5. Untuk realisasi Nilai SAKIP 2021 belum bisa ditampilkan karena penilaian atas pelaporan kinerja belum dilakukan oleh institusi yang berwenang (Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga).



Untuk mencapai capaian IKU ini, Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda telah menetapkan Pagu anggaran TA 2021 sebesar Rp.

823.931.000,- dan realisasi yang tercatat selama TA 2021 adalah sebesar Rp. 729.271.580,- dengan realisasi sebesar 88,51%.

Rincian Kegiatan	Pagu	Realisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	230.724.000	220.704.500
Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	229.381.000	219.042.100
Dukungan Penajaman Kebijakan, Organisasi Tata Laksana dan RB	134.500.000	122.543.300
Jumlah	594.605.00	562.289.900
Persentase Realisasi terhadap Anggaran	94,57 %	

Perbandingan Nilai AKIP Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 2019-2020

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
2021	(Belum dilakukan penilaian di tahun 2021)
2020	61,42
2019	70,65

Data Perbandingan komponen yang dinilai Sesuai dengan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 untuk nilai SAKIP 2020 dan nilai AKIP 2019.

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Akip 2020	Nilai Akip 2019
Perencanaan Kinerja	30 %	23,00	22,72
Pengukuran Kinerja	25 %	15,63	15,63
Pelaporan Kinerja	15 %	10,15	10,61
Evaluasi Internal	10 %	5,45	5,83
Capaian Kinerja	20 %	7,19	15,88
Nilai Hasil Evaluasi AKIP	100 %	61,42	70,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

Nilai SAKIP Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Nilai AKIP 2019. Salah satu penurunan adalah pada poin evaluasi capaian kinerja. Beberapa IKU tahun 2020 tidak dapat tercapai akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terbatasnya ruang lingkup kegiatan secara luring.

Alternatif solusi atas penurunan nilai SAKIP di tahun 2020 ini adalah Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan kinerja. Hal ini juga terkait dengan pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan berupa Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dan Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Perjanjian Kinerja juga telah memenuhi kualitas dimana telah memuat sasaran yang berorientasi hasil dan telah menetapkan target yang akan dicapai pada periode tahun berjalan. Dokumen PK juga telah dimanfaatkan untuk penyusunan anggaran dan rencana aksi yang akan dilaksanakan selama periode tahun berjalan.

Salah satu upaya perbaikan di aspek perencanaan strategis adalah pemenuhan penyusunan Draft Renstra 2020-2024. Draft Renstra Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang disusun juga memenuhi kualitas dimana tujuan dan sasaran telah berorientasi terhadap hasil serta memuat indikator kinerja, tujuan dan indikator kinerja sasaran yang memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik, Renstra juga telah diimplementasikan dimana dokumen Draft Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja (Renja) dan Perencanaan Anggaran (RKA-K/L).

2.2 Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi setiap PNS. Pada Pasal 203 disebutkan bahwa setiap pegawai Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Bahkan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit (minimum) 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Pengembangan kompetensi dimaksud diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Pada masa orientasi atau percobaan Pegawai negeri Sipil, proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Untuk mengembangkan kompetensi ASN setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi dalam rencana kerja anggaran tahunan dalam rangka pengembangan karir khususnya PNS. Pengembangan karir PNS nantinya harus mempertimbangkan kompetensi:

- a. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis.
- b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- c. Kompetensi sosial cultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.



Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut ASN dapat dilakukan dengan off the job training maupun dapat dilakukan dengan on the

job training, dengan melakukan pembimbingan, praktek kerja di instansi lain atau melalui pertukaran antara PNS dan pegawai swasta.

Target persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah sebesar 100%. Untuk mencapai IKU ini, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menetapkan Pagu Anggaran TA 2021 sebesar **Rp. 411.300.000,-** dan realisasi yang tercatat selama TA 2021 adalah sebesar **RP. 327.140.000,-**.

Capaian Realisasi IKU

Komponen/Sub Komponen	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pegawai				
a. Pelatihan Pengembangan SDM	42 Orang	37 Orang	Rp 361.200.000	Rp 293.840.000
b. Peningkatan Kompetensi Pegawai	130 Orang	130 Orang	Rp 50.100.000	Rp 33.300.000
Capaian	100%	97,09%	100%	79,54%

Analisis penyebab ketidaktercapaian IKU ini adalah adanya kegiatan di Pelatihan Pengembangan SDM yang tidak dilaksanakan. Kegiatan tersebut adalah Pelatihan Bahasa Inggris dan Pelatihan Perbendaharaan Negara. Tidak terlaksananya Pelatihan Perbendaharaan Negara karena sebagian pengelola anggaran sudah memiliki sertifikat, sedangkan untuk Pelatihan Bahasa Inggris tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan yang tidak cukup. Waktu ideal dalam pelaksanaan Pelatihan Bahasa adalah 3 (tiga) bulan, sedangkan pada realisasinya baru bisa dilaksanakan pada bulan November 2021. Hal ini menyebabkan Pelatihan Bahasa diundur pelaksanaannya ke Tahun Anggaran 2022.

Alternatif solusi atas ketidakcapaian IKU ini adalah Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan program. Sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda telah melakukan efisiensi sumber daya yaitu pemaksimalan SDM yang ada untuk mendukung performa kinerja dan anggaran organisasi yang lebih baik. Situasi Pandemic selama tahun 2021 telah memaksa Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda untuk tetap berkinerja dengan anggaran yang minim untuk pemenuhan penanganan Covid 19.

Pagu awal Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda TA 2021 adalah sebesar Rp 6.000.000.000,-, kemudian dilakukan *refocusing* dan realokasi belanja TA 2021 pada Juli 2021 sebesar Rp 339.741.000,-, sehingga pagu akhir Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda TA 2021 adalah sebesar Rp. 5.660.259.000,-. Pemangkasan anggaran ini berasal dari belanja bahan dan belanja perjalanan dinas di kegiatan Evaluasi dan Monitoring.

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

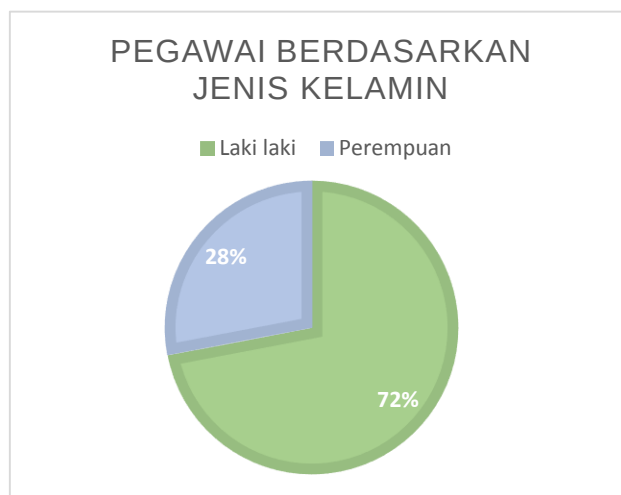
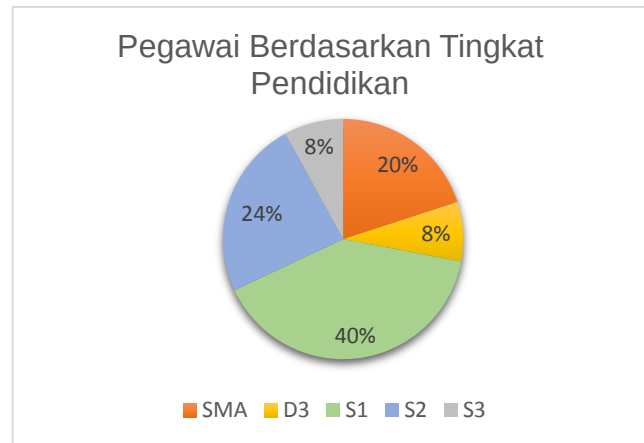
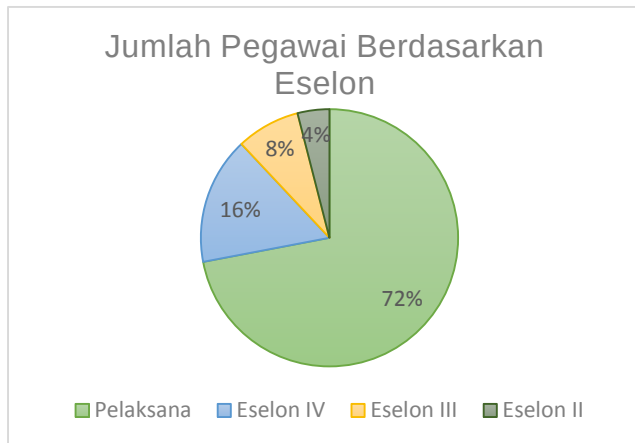
RAKi : Realisasi Anggaran keluaran i

CKi : Capaian Kinerja i

IKU	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
1.1	80	100,93	2.480.233.000	2.424.775.021
1.2	83,5	95,76	1.350.190.000	1.322.152.890
1.3	91,5	84,3	823.931.000	729.271.580
2.1	72,5	-	594.605.000	562.289.900
2.2	100	97,09	411.300.000	327.140.000

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh total persentase **efisiensi biaya sebesar 11,83%**. Hasil ini dapat diartikan bahwa efisinesi penggunaan sumber daya biaya di Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah sebesar 11,83%. Efisiensi sumber daya baik biaya tersebut, telah menghasilkan prestasi keberhasilan capaian yang cukup signifikan pada sasaran strategis, mencapai target-target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dengan tetap menjaga kualitas kinerja.

Efektif dan efisiennya kinerja di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda juga dipengaruhi oleh jumlah sumber daya manusia yang ada. Dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup dan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mampu mendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.



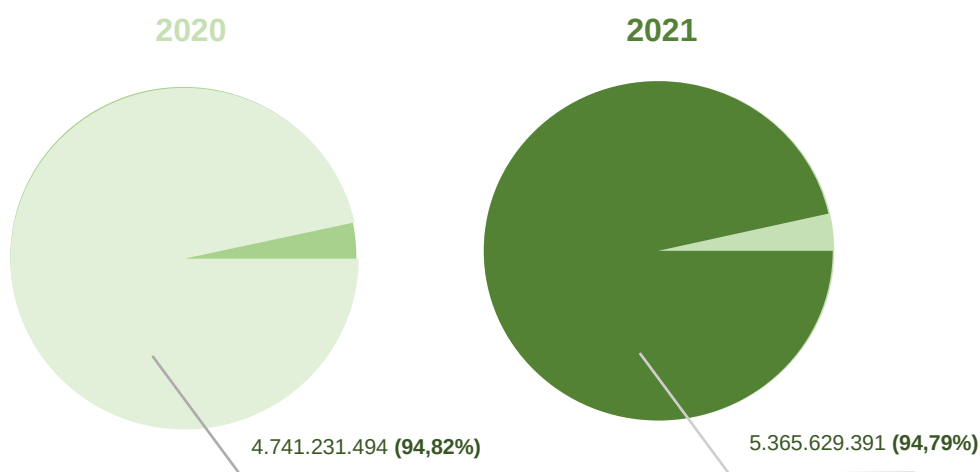
Untuk dapat menjalankan efisiensi dan efektivitas kinerja sumber daya manusia ini adalah dengan mengoptimalkan tenaga yang ada dan memanfaatkan penggunaan program-program teknologi yang dapat membantu proses percepatan dan koordinasi pekerjaan. Disamping itu pula beberapa tenaga dari luar dioptimalkan penggunaannya sehingga dapat membantu beban kerja yang sifatnya teknis maupun administratif tentunya dengan pertimbangan yang baik sehingga tidak menjadi beban negara namun tetap efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Dengan langkah tersebut efisiensi, efektivitas dan stabilitas kinerja kegiatan dapat terjaga sehingga dapat mendukung pencapaian program.

REALISASI ANGGARAN

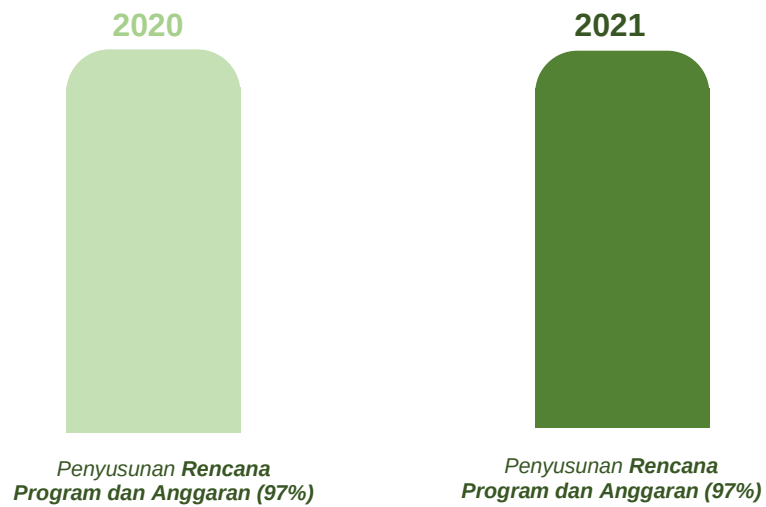
Realisasi anggaran tahun 2021 pada unit kerja Sekretariat Deputi Pengembangan Pemuda (per Desember 2021) dengan hasil pada tabel dibawah ini:

PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Penyusunan Program dan Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1.350.190.000	1.322.152.890	97,92%
Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan	823.931.000	729.271.580	88,51%
Pelayanan Kerumahtanggaan	901.672.000	868.272.237	96,30%
Pengelolaan Kepegawaian	411.300.000	327.140.000	79,54%
Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	229.381.000	219.042.100	95,49%
Dukungan Penajaman Kebijakan, Organisasi Tata Laksana dan RB	134.500.000	122.543.300	91,11%
Pelayanan Humas dan Protokoler	1.125.754.000	1.107.510.899	98,38%
Sistem Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	86.400.000	82.946.800	96,00%
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	597.131.000	586.749.585	98,26%
Total	5.660.259.000	5.365.629.391	94,79%

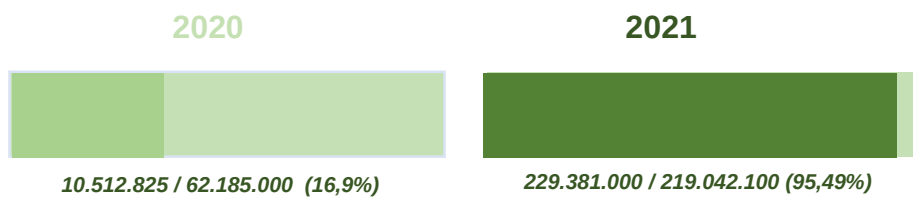
TOTAL REALISASI



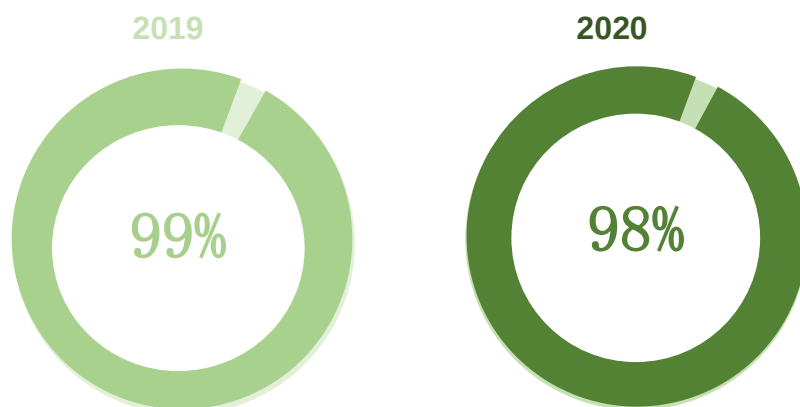
PENYUSUNAN ANGGARAN



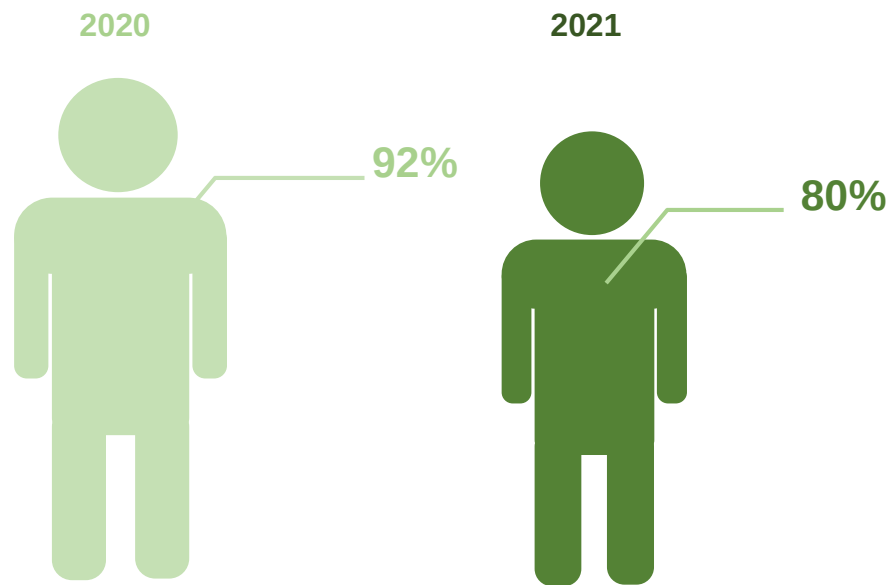
PELAYANAN HUKUM



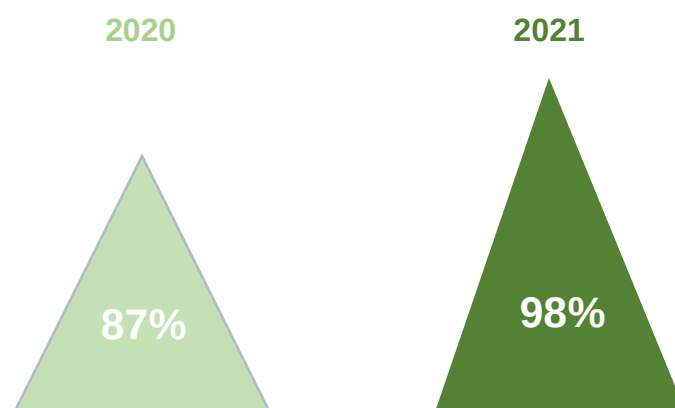
PEMANTAUAN EVALUASI



PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN



HUMAS PROTOKOLER



ORGANISASI TATA LAKSANA



Dari realisasi anggaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2021, Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda memiliki capaian yang sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2020 sebesar 94,82%. Pada tahun 2021 terdapat komponen yang memiliki penyerapan yang kurang dari 90% yaitu Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan serta Pengelolaan Kepegawaian.

Dengan penyerapan anggaran yang kurang maksimal, diharapkan Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga setelah terpenuhinya penyerapan anggaran, diikuti pula peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja sesuai dengan tugasnya sebagai kesekretariatan deputy.

Program dan kegiatan pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2021 mengalami perubahan dari tahun 2020. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2021.

Faktor lainnya adalah adanya masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Penyebaran *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) pada tahun 2021 masih sangat massive yang menyebabkan Kementerian Keuangan telah melakukan *refocusing* anggaran untuk memenuhi anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peningkatan anggaran ini disebabkan adanya kenaikan jumlah kasus pada Februari-Maret dan awal Juni. Anggaran ini digunakan membiayai berbagai belanja di Kementerian/Lembaga (K/L) terkait penanganan Covid 19, baik untuk vaksinasi, *testing*, *tracing*, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta tenaga kesehatan. Penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menekan laju kenaikan kasus Covid 19.

Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda telah melakukan *Refocusing* dan realokasi belanja TA 2021 pada Juli 2021 sebesar Rp 339.741.000,-, sehingga pagu akhir Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda TA 2021 adalah sebesar Rp. 5.660.259.000,-. Pemangkasan anggaran ini berasal dari belanja bahan dan belanja perjalanan dinas di kegiatan Evaluasi dan Monitoring.

Selain itu, faktor lain dari tidak maksimalnya penyerapan anggaran karena diperlakukannya PPKM atau Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level IV pada bulan Juli hingga Agustus. Hal ini menyebabkan ketiadaan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Dan ini berdampak pada menumpuknya kegiatan di bulan Oktober hingga Desember 2021.

BAB IV

PENUTUP



SIMPULAN

Sasaran Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda meliputi 2 pokok penting, yakni meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, dan Meningkatnya kualitas layanan tata kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

Kode	Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Capaian
S1	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	80	80,74	100,93%
		Nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	83,5	79,96	95,76%
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	91,5	77,13	84,3%
S2	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Nilai SAKIP Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	72,5	-	(Belum dilakukan penilaian di tahun 2021)
		Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	100%	167 Orang dari 172 Orang	97,09%

Capaian kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2021 adalah sebesar 100,93% . Dari lima IKU Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, yang mencapai target adalah Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Sedangkan sisanya masih dibawah target yang diharapkan. Salah satu penyebab tidak tercapainya IKU yang lain adalah masih terdapat masalah di anggaran sehingga menyebabkan Nilai IKPA dan Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda masih sangat rendah, selain itu adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus ditunda untuk sementara waktu.

Sedangkan capaian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda berdasarkan daya serap anggaran atas Realisasi Keuangan berdasarkan penerbitan Surat Perintah membayar (SPM) tanggal 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Pagu: **5.660.259.000** (Lima milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Realisasi: **5.365.629.391** (Lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)
- Sisa Pagu: **294.629.609** (Dua ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan rupiah)
- Persentase realisasi: **94,79%** (Sembilan puluh empat koma tujuh sembilan persen).
- Persentase sisa: **5,21%** (Lima koma dua satu persen).

Beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan antara lain:

1. Melakukan koordinasi lebih erat dengan seluruh unit kerja di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dan para pemangku kepentingan untuk mengatur kesesuaian jadwal, *disbursement plan* yang baik serta memastikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih akurat.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen para perancang kegiatan di unit Eselon II Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mengenai pentingnya perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menetapkan target sesuai dengan perkiraan kemampuan yang ingin dicapai.
4. Mempertahankan kinerja anggaran yang sudah baik dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas.
5. Sumber daya manusia yang mumpuni untuk dapat *catch up* perkembangan jaman dan teknologi serta penuh inovasi sehingga dapat melakukan pendampingan dan dukungan yang prima bagi kinerja, khususnya di Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dan untuk Deputy Bidang Pengembangan Pemuda pada umumnya.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada tahun berikutnya akan dapat diraih capaian kinerja sasaran yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan. Besar harapan kami bahwa LKj Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

tahun 2021, dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Jakarta, 12 Januari 2022
Sekretaris Deputi Pengembangan Pemuda



Dr. H. Amar Ahmad, M.Si
NIP. 197501291998031002

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Amar Ahmad, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

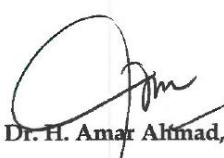
1. Melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.


Dr. H. Amar Ahmad, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Nilai survei kepuasan layanan manajemen Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	80
		Nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	83.5
		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	91.5
2	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Nilai sistem akuntabilitas (SAKIP) Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	72,5
		Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	100%

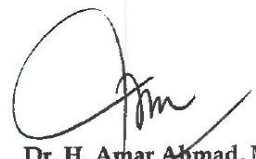
Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Anggaran
Rp. 6.000.000.000,-

Deputi
Bidang Pengembangan Pemuda,

Jakarta, Maret 2021
Sekretaris Deputi
Bidang Pengembangan Pemuda,


Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.


Dr. H. Amar Ahmad, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Mahmuddin, S.AP, MAP
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Amar Ahmad, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

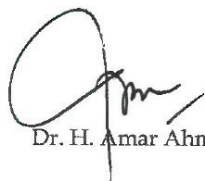
Dr. H. Amar Ahmad, M.Si

Yulia Mahmuddin, S.AP, MAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BAGIAN PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya layanan manajemen Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Jumlah dokumen dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta kearsipan	1 dokumen
		Jumlah dokumen Pengelolaan Perbendaharaan	1 dokumen
		Jumlah dokumen Dukungan Kerumahtanggaan Pengelolaan Keuangan	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rapat Kerja Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan anggaran	1 dokumen
2	Terlaksananya kegiatan yang mendukung peningkatan nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Jumlah dokumen Penelaahan Revisi Anggaran	1 dokumen
		Jumlah laporan Koordinasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBN Satuan Kerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	1 laporan
		Jumlah laporan Penatausahaan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara	2 laporan
3	Terlaksananya kegiatan yang mendukung peningkatan nilai SAKIP pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Jumlah laporan Evaluasi dan Monitoring	1 laporan
		Jumlah dokumen Finalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	1 dokumen
		Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen
4	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi pegawai di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Jumlah laporan Pelatihan Pengembangan SDM	1 laporan
		Jumlah dokumen Peningkatan Kompetensi Pegawai	1 dokumen

Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan



Dr. H. Amar Ahmad, M. Si

Jakarta, April 2021
Kepala Bagian Perencanaan, Sumber
Daya Manusia Aparatur dan Arsip



Yulia Mahmuddin, S.AP, MAP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Acep Duryatna, S.Pd.
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Yulia Mahmuddin, S.AP, MAP
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Yulia Mahmuddin, S.AP, MAP

Jakarta, April 2021

Pihak Pertama,

Acep Duryatna, S.Pd.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN PERENCANAAN
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Rapat Kerja Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Pemuda	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi Rapat Kerja Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Pemuda	1 dokumen
2	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Penelaahan Revisi Anggaran	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi Penelaahan Revisi Anggaran	1 dokumen
3	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Koordinasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBN Satuan Kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Bahan dan hasil evaluasi Koordinasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBN Satuan Kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1 dokumen
4	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Penatausahaan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara	Bahan dan hasil evaluasi Penatausahaan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara	1 dokumen
5	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi kegiatan Evaluasi dan Monitoring	Bahan dan hasil evaluasi Kegiatan Monitoring Evaluasi	1 dokumen
6	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 dokumen

Kepala Bagian Perencanaan, Sumber
Daya Manusia Aparatur dan Arsip



Yulia Mahmuddin, S.AP, MAP

Jakarta, April 2021
Kepala Subbagian Perencanaan



Acep Duryatna, S.Pd.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruli Giri Kusumaningtyas, S.Pd, M.A.

Jabatan : Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yulia Mahmuddin, S.AP, MAP

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Yulia Mahmuddin, S.AP, MAP

Ruli Giri Kusumaningtyas, S.Pd, M.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelola Perbendaharaan	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi Pengelola Perbendaharaan	1 dokumen
2	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dukungan Kerumahtanggaan Pengelolaan Keuangan	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi Dukungan Kerumahtanggaan Pengelolaan Keuangan	1 dokumen
3	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	1 dokumen
4	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengembangan SDM	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi Pelatihan Pengembangan SDM	1 dokumen
5	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi Peningkatan Kompetensi Pegawai	1 dokumen
6	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Finalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi Finalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1 dokumen
7	Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur serta kearsipan	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur serta kearsipan	1 dokumen

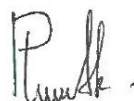
Kepala Bagian Perencanaan, Sumber
 Daya Manusia Aparatur dan Arsip



Yulia Mahmuddin, S.AP, MAP

Jakarta, April 2021

Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia
 Aparatur dan Arsip



Ruli Giri Kusumaningtyas, S.Pd, M.A.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Amar Ahmad, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

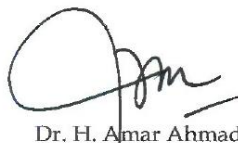
Dr. H. Amar Ahmad, M.Si

Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si

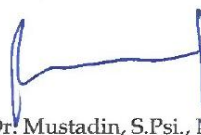
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN SISTEM INFORMASI
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pelayanan Kehumasan dan yang terkait lainnya pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Jumlah dokumen Pelayanan Kehumasan	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Kehumasan	1 Laporan
		Jumlah dokumen Pelayanan Umum	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Perjalanan Dinas Kehumasan	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kedeputian	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Kerumahtanggaan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1 Dokumen
		Terlaksananya Konferensi Pers	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pelayanan Hukum pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Jumlah Laporan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Pemuda	1 Laporan
		Jumlah dokumen Dukungan Bantuan Hukum	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Dukungan Penyusunan Regulasi Kedeputian	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang- Undang Kepemudaan	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pelayanan Sisinfo pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Jumlah dokumen Pengelolaan Sistem Informasi	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Riset dan Kajian Data Kepemudaan	1 Dokumen

Jakarta, April 2021
 Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat,
 Hukum, dan Sistem Informasi



Dr. H. Amar Ahmad, M. Si



Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Binawati

Jabatan : Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si

Candra Binawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi pelayanan umum	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pelayanan umum	1 Dokumen
2	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi Kerumahtanggaan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi Kerumahtanggaan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1 Dokumen
3	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi pengelolaan Perjalanan Dinas Kehumasan	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pengelolaan Perjalanan Dinas Kehumasan	1 Dokumen
4	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi pengelolaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kedeputian	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pengelolaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kedeputian	1 Dokumen
5	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Konferensi Pers	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Konferensi Pers	1 Dokumen
6	Menyiapkan bahan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Kehumasan	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Kehumasan	1 Dokumen
7	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Kehumasan	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Pelayanan Kehumasan	1 Dokumen
8	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi	1 Dokumen
9	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Riset dan Kajian Data Kepemudaan	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Riset dan Kajian Data Kepemudaan	1 Dokumen

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat,
 Hukum, dan Sistem Informasi


 Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si

Jakarta, April 2021
 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
 dan Sistem Informasi


 Candra Binawati



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Philip Tino Mahatma Nafi, S.H

Jabatan : Kepala Subbagian Hukum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

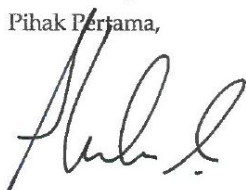
Pihak Kedua,



Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si

Jakarta, April 2021

Pihak Pertama,



Philip Tino Mahatma Nafi, S.H

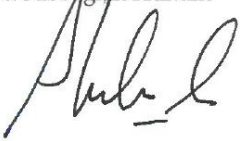
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Pemuda	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Pemuda	1 Dokumen
2	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	1 Dokumen
3	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Dukungan Penyusunan Regulasi di Kedeputan Bidang Pengembangan Pemuda	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Dukungan Penyusunan Regulasi di Kedeputan Bidang Pengembangan Pemuda	1 Dokumen
4	Menyusun bahan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Kepemudaan	Bahan kegiatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Kepemudaan	1 Dokumen

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sistem Informasi


 Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si

Jakarta, April 2021
 Kepala Subbagian Hukum


 Philip Tino Mahatma Nafi, S.H

NOTULENSI

Rapat Koordinasi Intern
Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Pimpinan : Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda
Peserta : Seluruh Staf Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Senin, 15 November 2021

- Untuk Percepatan masing-masing Sub.Bagian
- Tuntaskan Pengajuan Anggaran secara cepat dan menjadi perhatian bersama.
- Koordinasi selalu dengan baik
- PK wajib clear koordinasi dengan Pak Yayat EPK

Tugas Pak Adin dan Pak Mustadin

- Job diskripsi kita lebih baik
- Operasional dan Pelayanan Publik harus ditingkatkan kembali
- Saling tolong menolong
- Surat Tugas harus direncanakan dengan baik
- Saling berkoordinasi
- Sudah berdesus tugas
- LAKIP harus sudah selesai
- Spacement Pak Deputy harus jelas
- Tim Regulasi Pak Mustadin dan Philip
- RAD
- Juknis jangan ada yang tersisa
- Juknis sudah selesai semua karena untuk buka blokir

Kabag Mustadin/Humas,Hukum,dan Sisinfo

Laporan perkembangan

1. Rampung distribusi semua Juknis terkendala ada dampak dengan PK nota dinasnya.
2. Sistem Kerja dibagian Hukum,Humas,Sisinfo berjalan dengan lancar dan baik dibantu oleh Arif dan Muhdi.

3. Humas Protokol Mas Zakaria dan Andre serta Candra Binawati.
4. Sisinfo dan Humas Sosial Media di kerjakan oleh Iqbal dibantu oleh Mas Fery.
5. Realisasi per program Raker Gorontalo.

Kasubag Hukum

- Juknis itu harus diisi tiap tahun
- Event Nasional telah berimplikasi
- Diskusi Philip, Pak imam Koordinasikan kembali tentang Permenpora, NSPK usulan pemuda.

Kabag Perencanaan

- SP2D berbanding terbalik dengan serapan
- Data serapan Sesdep
- LKJ deputi 2 pak acep dibantu Krisna
- Unit itu belum selesai
- Angka-angka yang masih berselisih

Rapat Koordinasi Intern
Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Pimpinan : Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda
Peserta : Seluruh Staf Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Senin, 13 Desember 2021

- RPD (Rencana Penarikan Dana)
- Operator-operator banyak perubahan
- Buka Blokir 5%
- Job Desk
- Operator-operator harus dirubah untuk perbaikan
- Mohon Pak Acep melaporkan tentang LKJ Kedeputian

Kasubag Perencanaan

- LKJ SESDEP Mba Krisna
- LKJ Kedeputian Mba Susan dan Mas Bayu

Pak SESDEP

Mohon untuk Jemput Bola

Kasubag SDM

- 2021 Keuangan
- 2021 (Laporan kegiatan Rakor/Bu Candra)
- Diklatpim IV
- 2022 RPD sudah diselesaikan matrik sudah dibuatkan

Pak SESDEP

- Komunikasikan untuk memberikan laporan.
- PIC koordinasikan sampai dengan laporannya

- Dokumentasi data-datanya materi dan agenda acaranya.
- Pergerakan Harus lebih cepat laporan mingguan (program dan kegiatan).
- Dalam 23 orang ini harus ada tugasnya masing-masing.
- Pak Adin dan Pak Mustadin harus duduk bersama.
- Kegiatan Hukum/Regulasi harus dibulan Maret Triwulan Pertama
- Rumah Tangga harus terjadwal koordinasi dengan bu candra
- Untuk tahun 2022, Perjadin Pak Deputi harus dijadwalkan
- Anggaran harus dengan Perencanaan pagu SDM yang hadir 23 orang.
- Desain harus ada pada tiap minggu .
- PIC program, Laporan Pertanggungjawaban
- Khusus surat tugas, Surat Tugas mohon tanda tangan peraturan yang jelas untuk penomoran.

Bayu

- BMN selesai 2021 harus diproses
- 2022 info ditugaskan,difokuskan ke SIP
- SAKTI sudah clear
- Minggu depan buka blokir
- LKJ mba susan LAKIP

SUSAN

- Laporan kegiatan sudah selesai
- LKJ disusun Secepat mungkin

Krisna

LKJ menunggu data Kementerian Keuangan.

AGUS

SIRUP (Operasionalnya untuk di Bimtek)

Faridah

Surat Lancar dibantu mas Ferry

Ratih

- Surat Tugas untuk Pengerjaannya lengkap dengan minta nomor.
- Untuk Koordinasi langsung

Eka

- Kegiatan-kegiatan harus ada laporan-laporan dari setiap asdep-asdep dilaporkan per 3 bulan dan 6 bulan.

RPD Naskah Masuk

PK (harus sudah masuk)

LKJ + LAKIP harus di selesaikan

KUESIONER

**SEKRETARIS DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN PEMUDA
KEMENPORA**

**KUESIONER MONITORING EVALUASI
UNIT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT**

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
UNIT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat,

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat membutuhkan informasi tentang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan Kemenpora. Untuk itu Kemenpora melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas pelayanan Kemenpora kepada masyarakat pengguna.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan Kemenpora atas penyelenggaraan pelayanan.

Pertanyaan sengaja dirancang sederhana mungkin, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan Kemenpora kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan peningkatan pelayanan di unit Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

Jakarta,2021

PERHATIAN

1. Tujuan monitoring evaluasi ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil monitoring evaluasi ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Monitoring evaluasi ini tidak ada hubungannya dengan **pajak ataupun politik**, murni semata untuk evaluasi program dan peningkatan pelayanan publik.

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)/STAKEHOLDER (Lingkari kode angka sesuai jawaban responden)				Diisi Oleh Petugas
1.	Nomor Responden			
2.	Umur	Tahun		
3.	Jenis Kelamin	1. Laki-laki	2. Perempuan	
4.	Pendidikan Terakhir	1. SD ke Bawah 2. SLTP 3. SLTA	4. D1-D3-D4 5. S-1 6. S-2 ke Atas	
5.	Pekerjaan Utama	1. Wirausaha/Wiraswasta 2. Karyawan 3. PNS/TNI/POLRI	4. Pelajar/Mahasiswa 5. Lainnya.....(sebutkan)	

6.	Jenis Stakeholder	1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	2. Organisasi Kepemudaan 3. <i>Pemohon Proposal Bantuan</i> 4. Lainnya:	☐
7.	Unit di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang dituju	1. Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda 2. Asisten Deputy Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 3. Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda	4. Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan 5. Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda 6. Asisten Deputy Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	☐
8.	Jenis layanan yang pernah diterima	1. Koordinasi/Konsultasi 2. Pendidikan dan Pelatihan 3. Fasilitasi (<i>Jika YA, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya</i>)	6. <i>Mengajukan permohonan bantuan</i> 7. Kunjungan 8. Layanan Website 9. Lainnya:	☐
9.	Bentuk Fasilitasi	1. Paskibraka 2. PMMD (Pemuda Mandiri Membangun Desa) 3. Pertukaran Pemuda/Pelajar	4. Prasarana dan Sarana Kepemudaan 5. Lainnya:	☐
10.	Frekuensi Bekerja Sama dalam 1 Tahun	1. 1 – 3 Kali 2. 3 – 6 Kali	3. 6 – 9 Kali 4. Diatas 9 Kali	☐

DATA INSTANSI	
Nama Instansi	:
Alamat	:
No Telp	:
Email	:
Media Sosial (Instagram/Facebook)	:
Kepala Instansi	:
CP Instansi	:

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban Saudara)

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.

- a. Tidak sesuai.
- b. Kurang sesuai.
- c. Sesuai.
- d. Sangat sesuai.

Keterangan:

.....

.....

.....

.....

2. Kemampuan staf/pejabat dalam memberikan pelayanan.

- a. Tidak mampu.
- b. Kurang mampu.
- c. Mampu.
- d. Sangat mampu

Keterangan:

.....

.....

.....

.....

3. Kemudahan prosedur pelayanan di Kemenpora

- a. Tidak mudah.
- b. Kurang mudah
- c. Mudah.
- d. Sangat mudah.

Keterangan:

.....

.....

.....

.....

4. Sikap (kesopanan dan keramahan) staf/pejabat dalam memberikan pelayanan.

- a. Tidak sopan dan tidak ramah.
- b. Kurang sopan dan kurang ramah.
- c. Sopan dan ramah.
- d. Sangat sopan dan sangat ramah.

Keterangan:

.....

.....

.....

.....

5. Kecepatan pelayanan di Kemenpora.

- a. Tidak cepat.
- b. Kurang cepat.
- c. Cepat.
- d. Sangat cepat.

Keterangan:

.....

.....

.....

.....

6. Kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan yang diberikan dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

- a. Selalu tidak sesuai.
- b. Kadang-kadang sesuai.
- c. Banyak sesuai.
- d. Selalu sesuai.

Keterangan:

.....

.....

.....

.....

7. Kesesuaian antara hasil pelayanan yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan

- a. Selalu tidak sesuai.
- b. Kadang-kadang sesuai.
- c. Banyak sesuai.
- d. Selalu sesuai.

Keterangan:

.....

.....

.....

.....

8. Penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan.

- a. Tidak memuaskan.
- b. Kurang memuaskan.
- c. Memuaskan.
- d. Sangat memuaskan.

Keterangan:

.....

.....

.....

.....

9. Dalam Pelaksanaan tugas staf/pejabat melakukan Praktek Pungutan Liar (Pungli) a. Tidak ada sama sekali b. Kadang-kadang ada c. Sering d. Selalu ada Keterangan: 	10. Kejelasan Informasi yang disampaikan Staf/Pejabat a. Tidak Jelas b. Kurang Jelas c. Jelas d. Sangat Jelas Keterangan:
11. Kenyamanan Ruang Saat Melakukan Pelayanan a. Tidak Nyaman b. Kurang Nyaman c. Nyaman d. Sangat Nyaman Keterangan: 	12. Pelayanan yang disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan a. Selalu tidak sesuai b. Kadang-kadang sesuai c. Banyak sesuai d. Selalu sesuai Keterangan:

III. TINDAK LANJUT

(Sebagai Bahan Perbaikan Pelayanan Publik di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda)

1. Kendala :
2. Harapan :
3. Saran :

HASIL
MONEV

[illegible]

RENCANA AKSI PELAYANAN KEGIATAN TAHUN 2021

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ IKU	Program yang mendukung	Target	Waktu Penyelesaian	Rencana Aksi	Pagu (dalam Rp)
I	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda					
1.1	Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Evaluasi dan Monitoring	80	Desember 2021	Rapat persiapan evaluasi dan monitoring Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke pihak yang telah ditentukan	366.407.000
		Pelayanan Kerumahtanggaan		Desember 2021	Tata kelola persuratan di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	901.672.000
					Tata kelola pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	
					Tata kelola audiensi atau pertemuan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelayanan kepemudaan.	
		Pelayanan Humas dan Protokoler		Desember 2021	Membuat rencana perjalanan dinas Melakukan rencana publikasi ke media Pengelolaan Sistem Informasi	1.125.754.000
		Sistem Pelayanan di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda		Desember 2021	proses pengajuan bantuan dan fasilitasi bagi stakeholder kepemudaan melalui sistem online. Penyampaian saran dan pendapat melalui media online (<i>daring</i>)	86.400.000
1.2	Nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Penyusunan Program dan Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	83,5	Desember 2021	Rapat Kerja Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Pemuda	1.350.190.000
					Penelaahan Revisi Anggaran Satker Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	
					Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Pemuda	
1.3	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan	91,5	Desember 2021	Pengelolaan Perbendaharaan	823.931.000
					Koordinasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBN Satuan Kerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	
					Penatausahaan Laporan Keuangan dan Laporan Milik Negara	
					Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	
II	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda					
2.1	Nilai SAKIP Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	72,5	Desember 2021	Penyusunan LAKIP	230.724.000
		Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		Desember 2021	Penyusunan produk hukum Pendampingan hukum	229.381.000
		Dukungan Penajaman Kebijakan, Organisasi, Tata Laksana dan RB		Desember 2021	Finalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	134.500.000
2.2	Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Pengelolaan Kepegawaian	100%	November 2021	Pelatihan Pengembangan SDM	361.200.000
					Peningkatan Kompetensi Pegawai	